



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **KAMRULLAH alias ULLA bin ABDUL KARIM**;-----
Tempat Lahir : Uete;-----
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/24 September 1996;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Desa Uete, Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur;----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Tidak ada;-----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2017, selanjutnya ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2017;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Utara sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Wawan, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Merpati, No.28, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN Kka, tanggal 27 Desember 2017;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN Kka, tanggal 7 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN Kka, tanggal 8 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Kamrullah alias Ulla bin Abdul Karim tidak terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh UU RI Nomor 35 tahun

2014, sehingga haruslah dibebaskan dalam dakwaan kesatu primer;-----

2. Menyatakan Terdakwa Kamrullah alias Ulla bin Abdul Karim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh UU RI Nomor 35 tahun 2014, sebagaimana dakwaan kesatu subsider Penuntut Umum;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kamrullah alias Ulla bin Abdul Karim dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - ☐ 1 (satu) lembar celana tidur panjang motif bunga;-----
 - ☐ 1 (satu) lembar baju tidur merek Min Jia warna Merah Jambu motif *hello kity*;-----
 - ☐ 1 (satu) lembar daster merek chase warna Merah Jambu motif bunga;-----
 - ☐ 1 (satu) lembar celana dalam warna Merah Jambu motif *hello kity*;-----
 - ☐ 1 (satu) lembar BH warna Ungu merek *simiqi*; dikembalikan kepada Saksi Patriani binti Abdul Patta;-----
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).-----

-----Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

Kesatu:-----

Primair:-----

-----Bahwa ia Terdakwa Kamrullah Als. Ulla bin Abdul Karim pada Bulan Mei 2017 sekitar pukul 22.00 WITA dan pada Bulan Juni 2017 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara tepatnya didalam rumah kost Patriani binti Abdul Patta atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu korban Patriani Binti Abdul Patta melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya pada Bulan Mei 2017 ketika saksi Patriani Binti Abdul Patta sedang berada dalam rumah kost dan dalam keadaan mabuk akibat diberikan minuman keras oleh terdakwa diajak tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas kasur yang terletak diruang tamu kost, selanjutnya pada saat saksi Patriani sudah dalam keadaan tidur terlentang tiba-tiba terdakwa membuka baju saksi Patriani namun seketika itu juga saksi Patriani langsung memukul terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan mencoba menendang terdakwa dikarenakan saksi Patriani tidak mau mengikuti keinginan terdakwa, melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa langsung menampar pipi kanan Saksi Patriani dengan menggunakan tangannya dan menendang kedua paha saksi Patriani dengan menggunakan kakinya, setelah itu terdakwa memegang kedua tangan saksi Patriani dan membuka baju serta celana Saksi Patriani, kemudian terdakwa meremas kedua payudara saksi Patriani selanjutnya memasukan penisnya kedalam vagina Saksi Patriani sambil menciumi bibirnya dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa menumpahkan spermanya diatas kasur;-----

➤ Bahwa selanjutnya pada Bulan Juni 2017 pada saat saksi Patriani sedang duduk berdua dengan terdakwa dirumah kost saksi Patriani, tiba-tiba terdakwa berkata "mauka begitu lagi", mendengar hal tersebut saksi Patriani menjadi marah dan langsung masuk kedalam kamar, terdakwa kemudian mengikuti dan menghampiri saksi Patriani sambil mengatakan "mau ji ka bertanggungjawab kalau ada apa-apamu, janganmi ko takut", mendengar hal tersebut saksi Patriani hanya menangis namun terdakwa kembali berkata "seriuska mau ji ka bertanggungjawab, janganmi ko takut" akan tetapi saksi Patriani tetap menolak dengan berkata "nda mau mi ka sudahmi itu", selanjutnya terdakwa memegang tangan saksi Patriani dan membuka baju serta celana saksi Patriani kemudian memasukan penisnya kedalam vagina saksi Patriani dan setelah beberapa saat kemudian saksi Patriani merasakan terdakwa menumpahkan spermanya kedalam vagina saksi Patriani;-----

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Patriani Binti Abdul Patta mengalami luka pada alat genitalian berupa robekan lama pada hymen / selaput dara, arah jam 11, 01, 09 dengan kesimpulan kemungkinan disebabkan oleh persentuhan denagn benda padat yang permukaannya tumpul dan saat ini korban dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 15 minggu 3 hari, yang mana hal tersebut sebagaimana surat "Visum Et Repertum" No. 047/BLUD RS/VER/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nurlaela selaku dokter pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.M Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara;-----

➤ Bahwa saksi Patriani Binti Abdul Patta masih berumur 18 (Delapan belas) Tahun dan termasuk dalam ruang lingkup Anak, hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam foto copy Ijazah yang telah dilegalisir atas nama Patriani tanggal 14 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jusming, S.Pd. Selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Puumbolo Kab. Kolaka Utara;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh UU RI No. 35 Tahun 2014.-----

Subsida:-----

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Bahwa ia Terdakwa Kamrullah als. Ulla bin Abdul Karim pada Bulan Mei 2017 sekitar putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 WITA dan pada Bulan Juni 2017 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara tepatnya didalam rumah kost Patriani Binti Abdul Patta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu korban patriani Binti Abdul Patta melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Patriani sedang duduk berdua dengan terdakwa dirumah kost saksi Patriani, tiba-tiba terdakwa berkata "mauka begitu lagi", mendengar hal tersebut saksi Patriani menjadi marah dan langsung masuk kedalam kamar, terdakwa kemudian mengikuti dan menghampiri saksi Patriani untuk membujuknya sambil mengatakan "mau ji ka bertanggungjawab kalau ada apa-apamu, janganmi ko takut", mendengar hal tersebut saksi Patriani hanya menangis namun terdakwa kembali berkata "seriuska mau ji ka bertanggungjawab, janganmi ko takut" akan tetapi saksi Patriani tetap menolak dengan berkata "nda mau mi ka sudahmi itu", selanjutnya terdakwa memegang tangan saksi Patriani dan membuka baju serta celana saksi Patriani kemudian memasukan penisnya kedalam vagina saksi PATRIANI dan setelah beberapa saat kemudian saksi Patriani merasakan terdakwa menumpahkan spermanya kedalam vagina saksi Patriani.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Patriani Binti Abdul Patta mengalami luka pada alat genitalian berupa robekan lama pada hymen / selaput dara, arah jam 11, 01, 09 dengan kesimpulan kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda padat yang permukaannya tumpul dan saat ini korban dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 15 minggu 3 hari, yang mana hal tersebut sebagaimana surat "Visum Et Repertum" No. 047/BLUD RS/VER/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nurlaela selaku dokter pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.M Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara;-----
- Bahwa saksi Patriani Binti Abdul Patta masih berumur 18 (Delapan belas) Tahun dan termasuk dalam ruang lingkup Anak, hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam foto copy Ijazah yang telah dilegalisir atas nama Patriani tanggal 14 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jusming, S.Pd. Selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Puumbolo Kab. Kolaka Utara.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh UU RI No. 35 Tahun 2014.-----

Atau:-----

Kedua:-----

-----Bahwa ia Terdakwa Kamrullah als. Ulla bin Abdul Karim pada Bulan Mei 2017 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara tepatnya didalam rumah kost



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Patriani Binti Abdul Patta atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kolaka, telah "Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Patriani Binti Abdul Patta sedang berada dalam rumah kost dan dalam keadaan tidak berdaya akibat mabuk yang disebabkan oleh minuman keras yang diberikan oleh terdakwa diajak tidur diatas kasur yang terletak diruang tamu kost, selanjutnya pada saat saksi Patriani sudah dalam keadaan tidur terlentang tiba-tiba terdakwa membuka baju saksi Patriani namun seketika itu juga saksi Patriani langsung memukul terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan mencoba menendang terdakwa dikarenakan saksi Patriani tidak mau mengikuti keinginan terdakwa, melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa langsung menampar pipi kanan saksi Patriani dengan menggunakan tangannya dan menendang kedua paha saksi Patriani dengan menggunakan kakinya, setelah itu terdakwa memegang kedua tangan saksi Patriani dan membuka baju serta celana saksi Patriani, kemudian terdakwa meremas kedua payudara saksi Patriani selanjutnya memasukan penisnya kedalam vagina saksi Patriani sambil menciumi bibirnya dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa menumpahkan spermanya;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Patriani Binti Abdul Patta mengalami luka pada alat genitalian berupa robekan lama pada hymen / selaput dara, arah jam 11, 01, 09 dengan kesimpulan kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda padat yang permukaannya tumpul dan saat ini korban dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 15 minggu 3 hari, yang mana hal tersebut sebagaimana surat "Visum Et Repertum" No. 047/BLUD RS/VER/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nurlaela selaku dokter pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.M Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Korban Patriani binti Abdul Patta, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - ☐ Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa berhubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi, hingga Saksi hamil, yaitu dengan Terdakwa memasukkan panis Terdakwa ke dalam vagina Saksi;-----
 - ☐ Bahwa Saksi pacaran dengan Terdakwa;-----
 - ☐ Bahwa Saksi dengan Terdakwa sering berhubungan badan, dan terakhir kalinya dilakukan pada sekitar bulan Mei tahun 2017;-----
 - ☐ Bahwa persetubuhan dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa di rumah kost Saksi di Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;-----
 - ☐ Bahwa persetubuhan dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa atas adasr suka sama suka;-----

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa sekitar 2 (dua) bulan usia kehamilan Saksi, Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa lari ke kampungnya di Kecamatan Uesi, Kabupaten Kolaka Timur;-----
- ☐ Bahwa Terdakwa pernah memberi kabar akan bertanggungjawab, namun setelah 2 (dua) bulan lamanya menunggu Terdakwa tidak pernah datang;-----
- ☐ Bahwa saat bersetubuh dengan Terdakwa, Saksi berusia 17 (tujuh belas) tahun;-
- ☐ Bahwa saat ini kandungan Saksi sudah berusia sekitar 8 (delapan) bulan;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa dan memukul Saksi saat bersetubuh;-----
- Menimbang, atas keberatan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;-----
2. Saksi Hartati binti Baco, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- ☐ Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kehamilan Saksi Korban;-----
- ☐ Bahwa Saksi Korban adalah anak kandung Saksi;-----
- ☐ Bahwa Saksi melahirkan Saksi Korban pada tanggal 20 Desember 1999, dan saat ini Saksi Korban baru berusia 17 tahun;-----
- ☐ Bahwa Saksi Korban mengaku kepada Saksi bahwa yang menghamili Saksi Korban adalah Terdakwa;-----
- ☐ Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke kantor polisi karena Terdakwa melarikan diri dan tidak mau bertanggungjawab;-----
- ☐ Bahwa Saksi mau menerima Terdakwa oleh karena tidak ada menafkahi Saksi Korban dan calon anak yang dikandung Saksi Korban;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
3. Saksi Mansur alias Anno bin Mastura, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- ☐ Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kehamilan Saksi Korban;-----
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban dihamili oleh Terdakwa pada saat Saksi diperiksa di Polres Kolaka Utara;-----
- ☐ Bahwa Saksi Korban memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ataupun alat bukti lainnya;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- ☐ Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang berhubungan badan dengan Saksi Korban hingga Saksi Korban hamil, yaitu dengan cara Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi Korban;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

□ Bahwa Terdakwa pacaran dengan Saksi Korban sudah sekitar 7 (tujuh) bulan dimulai putusan.mahkamahagung.go.id sejak bulan Nopember tahun 2016;-----

- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban pertama kalinya pada bulan Desember tahun 2016, dan terakhir kalinya di bulan Mei tahun 2017, tepatnya dilakukan di rumah kost Saksi Korban;-----
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban telah berulang kali berhubungan badan, dan Terdakwa tidak bisa mengingatnya lagi;-----
- Bahwa sebelum berhubungan badan, Terdakwa merayu Saksi Korban agar mau berhubungan badan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh orang tua Saksi Korban karena terlambat untuk memberi informasi kepada keluarga Saksi Korban bahwa Terdakwa bertanggungjawab atas kehamilan Saksi Korban;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----

1. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2009/2010, No.DN-20Dd0036965, tanggal 14 Juni 2010, atas nama Patriani, yang ditandatangani oleh Jusming, S.Pd., NIP.196310051986101004, selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Puumbolo, Kabupaten Kolaka Utara;-----
2. *Visum et Repertum (VER)* Nomor 047/BLUDS RS/VER/X/2017, tanggal 12 Oktober 2017, atas nama Patriani, yang ditandatangani oleh dr. Nurlela, NIP. 197703012009032003 selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit H.M. Djafar Harun, Kabupaten Kolaka Utara;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

1. 1 (satu) lembar celana tidur panjang motif bunga;-----
2. 1 (satu) lembar baju tidur merek Min Jia warna Merah Jambu motif *hello kity*;-----
3. 1 (satu) lembar daster merek chase warna Merah Jambu motif bunga;-----
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna Merah Jambu motif *hello kity*;-----
5. 1 (satu) lembar BH warna Ungu merek simiqi;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu pasal dakwaan saja yang dipandang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif kesatu;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut adalah berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan yaitu dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer, dan apabila dakwaan kesatu primer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsider dan seterusnya, demikian sebaliknya, putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dakwaan kesatu primer tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsider dan demikian seterusnya;-----

-----Menimbang, bahwa dakwaan kesatu primer adalah Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan dengan atau tidak mengeluarkan air mani yang tujuan utamanya untuk memperoleh keturunan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada pada bulan Desember tahun 2016, tepatnya di rumah kost milik Saksi Korban yang terletak di Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Terdakwa dan Saksi Korban telah berhubungan badan atau Terdakwa telah memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi korban, dan hal tersebut terakhir kalinya dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Korban yaitu pada bulan Mei tahun 2017, dan dilakukan di tempat yang sama yaitu rumah kost Saksi Korban dan berdasarkan bukti surat *Visum et Repertum (VER)* Nomor 047/BLUDS RS/VER/X/2017, tanggal 12 Oktober 2017 bahwa Saksi Korban dalam keadaan hamil, dengan usia kehamilan 15 (lima belas) minggu 3 (tiga) hari, dan berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa Terdakwa telah “melakukan persetubuhan” dengan Saksi Korban terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2009/2010, No.DN-20Dd0036965, tanggal 14 Juni 2010, atas nama Patriani, bahwa Patriani (saksi korban) lahir di Puumbolo, tanggal 20 Desember 1999, dan dengan berdasarkan pada peristiwa kelahiran Saksi Korban tersebut, dihubungkan dengan waktu terjadinya peristiwa persetubuhan dengan Terdakwa, yaitu pada bulan Desember 2016, maka saat tersebut usia Saksi Korban masih antara usia 16 (enam belas) tahun atau usia 17 (tujuh belas) tahun, dengan demikian benar bahwa terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban pada saat tersebut, Saksi Korban masih kategori “anak” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (vide Pasal 1 angka 15a UU Nomor 35 tahun 2014);-----

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Terdakwa sendiri, putusan.mahkamahagung.go.id

benar bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban menjalin hubungan pacaran yang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya, dan kehendak Terdakwa untuk dapat bersetubuh dengan Saksi Korban dilakukan oleh Terdakwa dengan terlebih dahulu merayu Saksi Korban dan dengan janji Terdakwa akan bertanggungjawab kepada Saksi Korban, dan atas rayuan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi Korban bersedia bersetubuh dengan Terdakwa, dan persetubuhan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dalam tenggang waktu antara bulan Desember tahun 2016 hingga bulan Mei tahun 2017, dan dengan berdasarkan pada fakta tersebut, benar bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban dilakukan atas dasar suka sama suka terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban dilakukan atas dasar suka sama suka, maka benar bahwa persetubuhan tersebut "tidak terbukti dilakukan dengan kekerasan";-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur pasal dalam dakwaan kesatu primer Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pasal dakwaan kesatu primer tidak terpenuhi, olehnya membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primer tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsider yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu primer, maka seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut dalam dakwaan kesatu primer di atas akan diambil alih dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan kesatu subsider ini, terkhusus mengenai unsur pasal tentang "persetubuhan", dan "anak", dan oleh karena uraian unsur pasal tersebut telah terbukti, maka demikian pula dalam dakwaan kesatu subsider ini dinyatakan terbukti pula;-----

-----Menimbang, bahwa uraian pertimbangan sebelumnya tersebut di atas, benar bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban menjalin hubungan pacaran yang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya, dan kehendak Terdakwa untuk dapat bersetubuh dengan Saksi Korban dilakukan oleh Terdakwa dengan terlebih dahulu merayu Saksi Korban dan dengan janji Terdakwa akan bertanggungjawab kepada Saksi Korban, dan atas rayuan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi Korban bersedia bersetubuh dengan Terdakwa, dan persetubuhan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dalam tenggang waktu antara bulan Desember tahun 2016 hingga bulan Mei tahun 2017, dan dengan berdasarkan pada fakta tersebut, benar bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban dilakukan atas dasar suka sama suka terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, dan perihal yang menjadi dasar lahirnya suka sama suka tersebut karena adanya rayuan dan janji dari Terdakwa yang akan bertanggungjawab, sehingga Saksi Korban menjadi terpengaruh dan akhirnya rela untuk melakukan persetubuhan tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan berdasarkan fakta tersebut, maka persetubuhan tersebut terwujud karena adanya putusan.mahkamahagung.go.id

"bujukan" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting* "kesengajaan" diartikan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008, hal 185);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa sebelum Terdakwa dapat bersetubuh dengan Saksi Korban, terlebih dahulu Terdakwa merayu dan berjanji kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab apabila suatu saat Saksi Korban hamil, dan setelah Terdakwa dapat meyakinkan Saksi Korban, maka pada akhirnya Saksi Korban pun mau untuk melakukan persetubuhan tersebut, dan dengan berdasarkan pada cara dan siasat Terdakwa tersebut, telah mengisyaratkan maksud dan tujuan yang ada dalam diri Terdakwa, bahwa Terdakwa benar-benar ingin meyetubuhi Saksi Korban, dengan demikian benar bahwa Terdakwa "menghendaki" persetubuhan tersebut terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi Korban dengan merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan maupun norma-norma kemanusiaan, oleh karena tiada hubungan hukum sah yang dapat membenarkan persetubuhan tersebut, namun Terdakwa tidak mengindahkannya dan tetap mewujudkan perbuatannya tersebut, dan dengan berdasarkan pada kualitas kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki Terdakwa, maka terwujudnya persetubuhan tersebut, benar-benar "diketahui" oleh Terdakwa terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terbuktinya "kehendak dan mengetahuinya" Terdakwa atas persetubuhan yang dilakukannya terhadap Saksi Korban, maka hal tersebut telah mengisyaratkan adanya itikad atau niat dalam diri Terdakwa, dengan demikian benar bahwa persetubuhan tersebut dilakukan "dengan sengaja" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa sengaja menyetubuhi Saksi Korban yang masih anak-anak, dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka benar perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang "melawan hukum" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu subsider dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan terhadap apa yang

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dituduhkan kepada diri Terdakwa, dan berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

berakal pikiran sehat dan mampu menggunakan akal pikirannya tersebut sebagaimana manusia pada kodratinya, olehnya dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan/atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa stelsel pemidanaan yang dianut dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah stelsel pemidanaan kumulatif, yaitu penggabungan antara pidana penjara dan pidana denda, maka oleh karena itu, selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga diharuskan untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan (vide Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana tidur panjang motif bunga, 1 (satu) lembar baju tidur merek Min Jia warna Merah Jambu motif hello kity, 1 (satu) lembar daster merek chase warna Merah Jambu motif bunga, 1 (satu) lembar celana dalam warna Merah Jambu motif hello kity, dan 1 (satu) lembar BH warna Ungu merek simiqi yang digunakan oleh Saksi Korban saat terjadinya persetubuhan, maka berdasar hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan lisan Terdakwa, maka pidana

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang
putusan.mahkamahagung.go.id
adil dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

☐ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan;-----

Keadaan yang meringankan:-----

☐ Terdakwa belum pernah dipidana;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun, namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa haruslah berdasarkan kualitas perbuatan, motif perbuatan, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, dan harapan kedua belah pihak atas terjadinya peristiwa pidana tersebut. Nilai keadilan haruslah dipandang dari hal tersebut, benar bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban secara berulang kali, namun persetubuhan tersebut terjadinya karena dasar suka sama suka, benar bahwa terjadinya persetubuhan tersebut karena Terdakwa mampu menundukkan hati Saksi Korban sehingga rela untuk melakukan persetubuhan tersebut, namun demikian, karena hat tersebut terjadi karena atas dasar suka sama suka, apakah adil ketika pertanggungjawaban pidana atas terjadinya perbuatan tersebut hanya semata-mata dibebankan kepada Terdakwa seorang?, apakah adil ketika keduanya menghendaki hanya salah satunya saja yang harus dihukum?, apakah hanyalah Terdakwa saja yang mengetahui bahwa persetubuhan tanpa dasar hukum adalah salah?, sedangkan Saksi Korban dipandang tidak mengetahuinya?, atau karena alasan di seorang wanita maka dipandang sebagai makhluk yang harus dilindungi oleh kaum pria?, seyoginya, hukum harus melindungi keduanya dan mendudukan sama keduanya dimata hukum, oleh karena tujuan adanya hukum adalah untuk menjaga perilaku setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, maka jalan satu-satunya akan permasalahan tersebut haruslah hukum dalam hal ini undang-undang berani menyatakan bahwa setiap persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka bagi seorang anak yang tidak berdasarkan hukum atau perundang-undangan untuk melakukannya harus keduanya dijatuhi pidana;-----
2. Benar bahwa motif terjadinya persetubuhan lebih banyak lahir dari seorang laki-laki, dan seorang perempuan lebih pasif dalam menghadapi hal tersebut, hal tersebut terjadinya karena pengaruh budaya dan kultur bangsa kita, yang lebih banyak menekan prinsip pertanggungjawaban dan segala akibat hukumnya pada seorang laki-laki, sehingga terkesan bahwa kaum perempuan lebih banyak menerima apa adanya dan hampir boleh dikatakan tidak mengerti apa pertanggungjawaban hukum bagi mereka, dan hal tersebut tersirat dalam bentukan pembentukan undang-undang perlindungan anak. Hampir boleh dikatakan, bahwa di negara Indonesia ini tidaklah

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ada seorang wanita yang memiliki motif untuk melakukan persetubuhan terhadap putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang masih kategori anak. Oleh karena itu, seyogianya, perempuan yang masih kategori anak, haruslah diberitahukan pula bahwa apabila melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka yang tidak sah menurut undang-undang dapat pula dikenai sanksi pidana apabila turut serta melakukan persetubuhan tersebut, dan apabila undang-undang mengakomodir hal tersebut, maka dapat dipastikan bahwa undang-undang tersebut telah menududukkan nilai keadilan sederajat antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan;-----

3. Bahwa benar akibat yang timbul dari persetubuhan tersebut lebih banyak kerugian bagi seorang perempuan, apabila sepintas lalu kita melihatnya. Namun demikian, hal tersebut tidak serta merta benar, oleh karena kodratnya seorang wanita memiliki kandungan dan dapat menjadi hamil apabila dibuahi, oleh karena itu, untuk menekan dan untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut, seyogianya undang-undang ikut memproteksi atau melindungi kaum wanita itu sendiri, dengan cara menyatakan secara tegas dalam undang-undang bahwa wanita yang masih kategori anak yang turut serta dalam melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka yang tidak berdasar hukum akan pula dijatuhi sanksi pidana;-----
4. Bahwa dalam persidangan Saksi Hartati binti Baco selaku ibu kandung Saksi Korban, tetap menerima Terdakwa oleh karena tidaklah ada yang menafkahi Saksi Korban dan calon anak mereka yang dikandung oleh Saksi Korban, sehingga sangat beralasan dan sangat berperikemanusiaan untuk mempertimbangkan alasan ibu kandung Saksi Korban tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa benar undang-undang perlindungan anak menganut sistem pemidanaan minimal, namun demikian, hal tersebut tidaklah menjadi mutlak untuk menjatuhkannya kepada diri Terdakwa dengan berdasarkan pada keempat point pertimbangan tersebut di atas untuk menilai adil atau tidak adilnya suatu pemidanaan, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana minimal terhadap perbuatan pidana terkhusus sebagaimana dalam perkara ini adalah sangat tidak bernilai adil dan jauh dari keadilan;-----

-----Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, adalah menjadi alasan bagi Majelis Hakim sehingga tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara yang dituntukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kamrullah alias Ulla bin Abdul Karim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Kekerasan Memaksa Anak Bersetubuh Dengannya";-----
2. Membebaskan Terdakwa Kamrullah alias Ulla bin Abdul Karim dari dakwaan kesatu primer;-----

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menyatakan Terdakwa Kamrullah alias Ulla bin Abdul Karim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Bersetubuh

Dengannya";-----

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kamrullah alias Ulla bin Abdul Karim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

7. Menetapkan barang bukti berupa:-----

☐ 1 (satu) lembar celana tidur panjang motif bunga;-----

☐ 1 (satu) lembar baju tidur merek Min Jia warna Merah Jambu motif *hello kity*;-----

☐ 1 (satu) lembar daster merek chase warna Merah Jambu motif bunga;-----

☐ 1 (satu) lembar celana dalam warna Merah Jambu motif *hello kity*;-----

☐ 1 (satu) lembar BH warna Ungu merek simiqi, dikembalikan kepada Saksi Korban;-----

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 19 Pebruari 2018 oleh Kami Yurhanudin Kona, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Rudi Hartoyo, S.H., dan Tri Sugondo, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartika Yudha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Yusnaeni, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara, serta dihadiri Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartika Yudha, S.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)